



**DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 36 / 2020

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DI  
LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA.**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 8. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab di bidang layanan bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Memberikan layanan informasi kepada publik
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
  4. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya
  5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
  6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
  7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik
  8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi
  9. Membuat laporan pelayanan informasi
  10. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID
  11. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
  12. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
  13. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
  14. Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  15. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengoordinir tugas front office, back office dan desk register layanan akses internet
2. Mendampingi Tim Pertimbangan, Atasan PPID dan PPID jika terjadi sengketa informasi publik
3. Menerima permintaan informasi dari masyarakat dan melakukan back up data
4. Membantu penerimaan data dan mengupdate data di internet atas informasi yang sesuai dengan daftar informasi publik; dan
5. Mempersiapkan data yang diminta oleh pemohon informasi

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 Februari 2020

**KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI DKI JAKARTA,**

  
JUAINI  
NIP 196508161996031003

Tembusan :

1. Sekretaris DSDA Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang DSDA Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala UPT DSDA Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air 5 Kota Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kab. Adm. Kep. Seribu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sumber  
Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
Nomor 36/2020  
Tanggal 5-2-2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DI LINGKUNGAN  
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

Pengarah	:	Kepala Dinas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Dinas</li><li>2. Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase</li><li>3. Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih</li><li>4. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai</li><li>5. Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah</li><li>6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat</li><li>7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara</li><li>8. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat</li><li>9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan</li><li>10. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur</li><li>11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</li><li>12. Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air</li><li>13. Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air</li><li>14. Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air</li><li>15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air</li></ol>

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
JUAINI  
NIP 196508161996031003